



Sekretariat : Jl. Diponegoro No. 108 Kota Magelang 56122
Telp : (0293) 362 017
Website : magelangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.magelangkota@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-159/HK.01.01/K.JT-30/07/2026**

**TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja kelembagaan Bawaslu Kota Magelang dituntut untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan tupoksi secara disiplin, bermutu, dan berkeadilan;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksana Pelayanan yang bersih, disiplin, dan berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan di Bawaslu Kota Magelang diperlukan kode etik dan kode perilaku pelaksanaan pelayanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang tentang Kode Etik & Kode Perilaku pada Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang

- Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAGELANG TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026
- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai pedoman sikap, tingkahlaku, perbuatan, dan ucapan bagi Pegawai Bawaslu Kota Magelang;
- KETIGA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun kehidupan masyarakat, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif dan menciptakan dan memelihara serta perilaku Pegawai yang profesional;
- KEEMPAT : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki ruang lingkup yang meliputi hak, kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, prioritas kelompok rentan, sanksi, dan penghargaan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026

- 1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi:**
 - a. Siap melayani Masyarakat tepat pada waktunya;
 - b. Menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
 - c. Tidak bicara hal lain di luar tugas pelayanan;
 - d. Berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
 - e. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
 - f. Tidak menggunakan gawai untuk kepentingan di luar pelayanan pada saat menerima pelayanan.
- 2. Hak Pelaksana Pelayanan meliputi:**
 - a. Mendapatkan informasi tentang Peraturan terbaru yang berkaitan dengan pelayanan;
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan terkait dengan tugas pelayanan;
 - c. Mendapatkan hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangan di pelayanan.
- 3. Kewajiban Pelaksana Pelayanan meliputi:**
 - a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - b. Tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Bersikap dan berperilaku sopan santun kepada masyarakat;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - e. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
- 4. Larangan KKN dan Larangan Diskriminatif pada Pelaksana Pelayanan meliputi:**
 - a. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
 - c. Meminta/menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
 - d. Mempersulit, menghilangkan, memalsukan, dan merusak berkas atau dokumen;
 - e. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan dengan peraturan perundang-undangan;
- 5. Prioritas Kelompok Rentan/Disabilitas meliputi:**
 - a. Memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada kelompok rentan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengidentifikasi pengguna layanan yang termasuk kelompok rentan, seperti

penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan orang yang sedang sakit;

- c. Mendahulukan antrean tanpa mengurangi hak pengguna layanan lainnya;
- d. Memberikan pendampingan selama proses pelayanan apabila diperlukan;
- e. Menggunakan bahasa yang sopan, jelas, mudah dipahami, dan tidak diskriminatif;
- f. Menghormati martabat, privasi, dan kemandirian penyandang disabilitas;
- g. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan pengguna layanan, bukan berdasarkan asumsi;
- h. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk didampingi oleh keluarga atau pendamping;
- i. Mengutamakan keselamatan dan kenyamanan kelompok rentan selama berada di area pelayanan;
- j. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi pengguna layanan;
- k. Memberikan pelayanan secara adil, cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi;
- l. Menindaklanjuti setiap keluhan atau masukan dari kelompok rentan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan;

6. Sanksi meliputi:

Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Larangan KKN dan Larangan Diskriminatif, dapat dikenakan sanksi meliputi:

- a. Sanksi Moral, yaitu:
 - 1. Permohonan maaf secara lisan;
 - 2. Permohonan maaf secara tertulis dan/atau;
 - 3. Pernyataan penyesalan kepada pemohon.
- b. Hukum disiplin, yaitu:
 - 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Bagi Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 3. Bagi Non ASN sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah ditetapkan.

7. Penghargaan

Penghargaan untuk Pelaksana Pelayanan bertujuan untuk memberikan motivasi kerja pelaksana pelayanan yang mekanisme dan bentuk pemberian penghargaan diatur dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang.